



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ijas Gea Panggilan Ijas ;
2. Tempat lahir : Nias ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Desember 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jorong Kayu Aro, Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Ijas Gea Panggilan Ijas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 ;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IJAS GEA Pgl. IJAS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama kami yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa IJAS GEA Pgl. IJAS dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- Uang dengan jumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- a. Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- b. Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

(Dirampas untuk negara).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa IJAS GEA Pgl. IJAS, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di sebuah Camp PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 16.00 Wib., terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang terletak di Camp PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya didatangi oleh saksi Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memasang nomor judi togel kepada terdakwa dan menyerahkan salinan nomor togel untuk dipasangkan, kemudian terdakwa yang menerima pasangan dari orang lain kemudian memasangkan nomor togel saksi Ilham sebanyak 7 (tujuh) nomor togel menggunakan Handphone milik terdakwa melalui aplikasi menara togel dan kemudian saksi Ilham menyerahkan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pemasangan nomor tersebut serta terdakwa menyampaikan kepada pemasang agar menunggu nomornya keluar sekira pukul 18.00 Wib., selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang pihak Kepolisian Polres Dharmasraya berpakaian preman yang melakukan Patroli tindak pidana perjudian dan langsung mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan judi berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan nomor togel, uang dengan jumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka sebagai berikut 16, 61, 19, 24, 91, 41, dan 14, dimana terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa untuk menjual togel tersebut adalah untuk menambah kebutuhan sehari – hari terdakwa.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut yaitu sebelumnya terdakwa melakukan pendaftaran untuk membuat account jenis togel secara online pada situs Menara Togel.com dan kemudian memasukkan akun terdakwa dengan nama ijasgea dan email ijasgea5@gmail.com dengan password 88353 dan sebelumnya terdakwa memasukkan saldo atau uang kedalam akun terdakwa melalui buku tabungan Bank BRI milik terdakwa, selanjutnya setelah itu barulah terdakwa dapat melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara menerima taruhan dan angka pasangan para pemasang, dimana angka para pemasang terdakwa masukkan ke dalam aplikasi Menara Togel.com sedangkan uang atau taruhan para pemasang untuk terdakwa sebagai pengganti uang yang telah terdakwa depositkan serta dari setiap para pemasang terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28 % dari jumlah uang yang dipasang oleh para pemasang dan terdakwa juga ada mendapatkan imbalan dari setiap pemasang yang angkanya keluar pada putaran tersebut sebesar 5 % (lima persen).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IJAS GEA Pgl. IJAS, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di sebuah Camp PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 16.00 Wib., terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang terletak di Camp PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya didatangi oleh saksi Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memasang nomor judi togel kepada terdakwa dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan salinan nomor togel untuk dipasang, kemudian terdakwa yang menjual judi jenis togel memasang nomor togel saksi Ilham sebanyak 7 (tujuh) nomor togel menggunakan Handphone milik terdakwa melalui aplikasi menara togel dan kemudian saksi Ilham menyerahkan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pemasangan nomor tersebut serta terdakwa menyampaikan kepada pemasang agar menunggu nomornya keluar sekira pukul 18.00 Wib., selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang pihak Kepolisian Polres Dharmasraya berpakaian preman yang melakukan Patroli tindak pidana perjudian dan langsung mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan judi berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan nomor togel, uang dengan jumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka sebagai berikut 16, 61, 19, 24, 91, 41, dan 14, dimana terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa untuk menjual togel tersebut adalah untuk menambah kebutuhan sehari – hari terdakwa.

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut yaitu sebelumnya terdakwa melakukan pendaftaran untuk membuat account jenis togel secara online pada situs Menara Togel.com dan kemudian memasukkan akun terdakwa dengan nama ijasgea dan email ijasgea5@gmail.com dengan password 88353 dan sebelumnya terdakwa memasukkan saldo atau uang kedalam akun terdakwa melalui buku tabungan Bank BRI milik terdakwa, selanjutnya setelah itu barulah terdakwa dapat melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara menerima taruhan dan angka pasangan para pemasang, dimana angka para pemasang terdakwa masukkan ke dalam aplikasi Menara Togel.com sedangkan uang atau taruhan para pemasang untuk terdakwa sebagai pengganti uang yang telah terdakwa depositkan serta dari setiap para pemasang terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28 % dari jumlah uang yang dipasang oleh para pemasang dan terdakwa juga ada mendapatkan imbalan dari setiap pemasang yang angkanya keluar pada putaran tersebut sebesar 5 % (lima persen).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedyon Septian panggilan Dyon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Dharmasraya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi Alvia Wirnata dan anggota kepolisian Polres Dharmasraya Lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ijas Gea panggilan Ijas karena melakukan tindak pidana judi togel (toto gelap) online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa Ijas Gea panggilan Ijas terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di sebuah Camp PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Polres Dharmasraya lainnya awalnya melakukan patroli sekaligus dalam rangka upaya penyelidikan informasi dari masyarakat yang telah resah dengan kegiatan perjudian di kabupaten Dharmasraya dan kegiatan tersebut dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama saksi Alvia Wirnata dan anggota Kepolisian lain bergerak untuk melakukan patroli sekaligus melaksanakan lidik terhadap informasi masyarakat yang mana diperoleh informasi sedang maraknya permainan judi di Kabupaten Dharmasraya, kemudian saksi dan anggota Kepolisian lainnya berangkat dari Polres Dharmasraya sekira pukul 19.30 Wib, dan dalam melaksanakan lidik tersebut diperoleh keterangan bahwa sering terjadi permainan judi di Camp. PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, kemudian sesampainya ditempat tersebut lalu saksi dan anggota Kepolisian lainnya melihat 1 (satu) orang laki – laki yang sedang duduk didepan rumahnya dan melihat rekapan angka kemudian saksi langsung bertanya kepada seorang laki – laki tersebut yang bernama Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berpura – pura untuk bisa memasang nomor kemudian dijawab oleh Sdr. Ilham bisa dan saksi berpura – pura

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menanyakan nanti nomor tersebut dikirim kemana dan dijawab Sdr. Ilham bahwa nomor yang dipasang tersebut akan dikirim kepada terdakwa Ijas Gea, kemudian setelah itu saksi dan pihak Kepolisian lainnya langsung mengamankan Sdr. Ilham yang melakukan permainan judi serta membawa Sdr. Ilham untuk menunjukkan rumah terdakwa Ijas Gea dan ketika didalam perjalanan Sdr. Ilham mengaku sudah 7 (tujuh) kali memasang nomor togel kepada terdakwa Ijas Gea, kemudian ketika sampai dirumah Ijas Gea saksi bersama anggota Kepolisian lainnya langsung menggedor pintu rumah terdakwa Ijas Gea dan dibuka terdakwa Ijas Gea dan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa Ijas Gea apakah Sdr. Ilham ada memasang angka togel kepada terdakwa Ijas Gea dan dijawab terdakwa Ijas Gea iya, kemudian saksi dan anggota Kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa Ijas Gea.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Ijas Gea dan Sdr. Ilham tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang digunakan untuk memasang angka togel (toto gelap) online pada situs Menara Togel.com dan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan dari terdakwa Ijas Gea, sedangkan dari Sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka 16, 61, 19, 24, 91, 41, dan 14 untuk diberikan kepada terdakwa Ijas Gea yang pasangan nomor togel dari Sdr. Ilham kepada terdakwa Ijas Gea.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa peran terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang sekaligus penerima pasangan, sedangkan Sdr. Ilham bertindak sebagai pemasang angka togel online kepada terdakwa Ijas Gea.

- Bahwa cara terdakwa Ijas Gea dan Sdr. Ilham melakukan permainan judi jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah dengan cara saksi Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memasang nomor judi togel kepada terdakwa Ijas Gea dan menyerahkan salinan nomor togel untuk dipasangkan, kemudian terdakwa Ijas Gea yang memasangkan nomor togel saksi Ilham sebanyak 7 (tujuh) nomor togel online menggunakan Handphone milik terdakwa melalui aplikasi Menara Togel.com dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Ilham menyerahkan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pemasangan nomor tersebut serta terdakwa menyampaikan kepada pemasang agar menunggu nomornya keluar sekira pukul 18.00 Wib.

- Bahwa saksi menjelaskan sifat permainan jenis judi togel online yang dipasang oleh terdakwa tersebut adalah untung – untungan dan tidak dituntut memiliki keahlian khusus.
- Bahwa rumah atau Camp yang menjadi tempat melakukan permainan judi togel online tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat banyak dan dapat dilihat oleh siapa saja.
- Bahwa uang hasil pemasangan judi jenis togel tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menambah uang rokok.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online baik sebagai pemasang dan sekaligus penerima pasangannya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang tidur kemudian rumahnya di gedor oleh polisi setelah itu langsung ditangkap dan di borgol tanpa ditanya terlebih dahulu terhadap perkara perjudian ini.

2. Alvia Wirnata panggilan Nata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Dharmasraya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi Dedyon Septian panggilan Dyon dan anggota kepolisian Polres Dharmasraya Lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ijas Gea panggilan Ijas karena melakukan tindak pidana judi togel (toto gelap) online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa Ijas Gea panggilan Ijas terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di sebuah Camp PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Polres Dharmasraya lainnya awalnya melakukan patroli sekaligus dalam rangka upaya penyelidikan informasi dari masyarakat yang telah resah dengan kegiatan perjudian di kabupaten Dharmasraya dan kegiatan tersebut dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama saksi Dedyon Septian panggilan Dyon dan anggota Kepolisian lain bergerak untuk melakukan patroli sekaligus melaksanakan lidik terhadap informasi masyarakat yang mana diperoleh informasi sedang maraknya permainan judi di Kabupaten Dharmasraya, kemudian saksi dan anggota Kepolisian lainnya berangkat dari Polres Dharmasraya sekira pukul 19.30 Wib, dan dalam melaksanakan lidik tersebut diperoleh keterangan bahwa sering terjadi permainan judi di Camp. PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, kemudian sesampainya ditempat tersebut lalu saksi dan anggota Kepolisian lainnya melihat 1 (satu) orang laki – laki yang sedang duduk didepan rumahnya dan melihat rekapan angka kemudian saksi langsung bertanya kepada seorang laki – laki tersebut yang bernama Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berpura – pura untuk bisa memasang nomor kemudian dijawab oleh Sdr. Ilham bisa dan saksi berpura – pura lagi menanyakan nanti nomor tersebut dikirim kemana dan dijawab Sdr. Ilham bahwa nomor yang dipasang tersebut akan dikirim kepada terdakwa Ijas Gea, kemudian setelah itu saksi dan pihak Kepolisian lainnya langsung mengamankan Sdr. Ilham yang melakukan permainan judi serta membawa Sdr. Ilham untuk menunjukkan rumah terdakwa Ijas Gea dan ketika didalam perjalanan Sdr. Ilham mengaku sudah 7 (tujuh) kali memasang nomor togel kepada terdakwa Ijas Gea, kemudian ketika sampai dirumah Ijas Gea saksi bersama anggota Kepolisian lainnya langsung menggedor pintu rumah terdakwa Ijas Gea dan dibuka terdakwa Ijas Gea dan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa Ijas Gea apakah Sdr. Ilham ada memasang angka togel kepada terdakwa Ijas Gea dan dijawab terdakwa Ijas gea iya, kemudian saksi dan anggota Kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa Ijas gea.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj



- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Ijas Gea dan Sdr. Ilham tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang digunakan untuk memasang angka togel (toto gelap) online pada situs Menara Togel.com dan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan dari terdakwa Ijas Gea, sedangkan dari Sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka 16, 61, 19, 24, 91, 41, dan 14 untuk diberikan kepada terdakwa Ijas Gea yang pasangan nomor togel dari Sdr. Ilham kepada terdakwa Ijas Gea.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa peran terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang sekaligus penerima pasangan, sedangkan Sdr. Ilham bertindak sebagai pemasang angka togel online kepada terdakwa Ijas Gea.
- Bahwa cara terdakwa Ijas Gea dan Sdr. Ilham melakukan permainan judi jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah dengan cara saksi Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memasang nomor judi togel kepada terdakwa Ijas Gea dan menyerahkan salinan nomor togel untuk dipasangkan, kemudian terdakwa Ijas Gea yang memasangkan nomor togel saksi Ilham sebanyak 7 (tujuh) nomor togel online menggunakan Handphone milik terdakwa melalui aplikasi Menara Togel.com dan kemudian saksi Ilham menyerahkan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pemasangan nomor tersebut serta terdakwa menyampaikan kepada pemasang agar menunggu nomornya keluar sekira pukul 18.00 Wib.
- Bahwa saksi menjelaskan sifat permainan jenis judi togel online yang dipasang oleh terdakwa tersebut adalah untung – untungan dan tidak dituntut memiliki keahlian khusus.
- Bahwa rumah atau Camp yang menjadi tempat melakukan permainan judi togel online tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat banyak dan dapat dilihat oleh siapa saja.
- Bahwa uang hasil pemasangan judi jenis togel tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menambah uang rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online baik sebagai pemasang dan sekaligus penerima pasangan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

3. Ilham Panggilan Ilham dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana judi togel (toto gelap) online yang dilakukan oleh terdakwa Ijas Gea panggilan Ijas yang menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa kejadian penangkapan saksi dan terdakwa Ijas Gea panggilan Ijas oleh Petugas Kepolisian Polres Dharmasraya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di sebuah Camp PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang telah melakukan permainan judi togel online tersebut adalah terdakwa Ijas Gea panggilan Ijas dan saksi sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, saksi datang kerumah terdakwa Ijas Gea panggilan Ijas untuk memberikan kertas salinan nomor yang akan dipasang, selanjutnya terdakwa Ijas Gea memasang nomor togel online saksi tersebut melalui handphone miliknya, dimana saat itu saksi memasang nomor togel kepada terdakwa Ijas Gea panggilan Ijas tersebut 7 (tujuh) nomor dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa Ijas Gea sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Ijas Gea mengatakan kepada saksi agar menunggu nomornya keluar sekira pukul 18.00. Wib., selanjutnya saksi pulang kerumah dan sekira pukul 21.00 Wib, saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Dharmasraya bersama terdakwa Ijas Gea panggilan Ijas karena melakukan permainan judi jenis togel online.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Ijas Gea dan saksi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj



biru yang digunakan untuk memasang angka togel (toto gelap) online pada situs Menara Togel.com dan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan dari terdakwa Ijas Gea, sedangkan dari saksi sendiri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka 16, 61, 19, 24, 91, 41, dan 14 untuk diberikan kepada terdakwa Ijas Gea yang pasangan nomor togel dari saksi kepada terdakwa Ijas Gea.

- Bahwa saksi dalam melakukan pembayaran kepada terdakwa Ijas Gea panggilan Ijas adalah dengan cara ngebon atau berhutang terlebih dahulu, baru ketika gaji atau pada saat mendapat upah kerja baru lah dibayarkan kepada terdakwa.

- Bahwa peran terdakwa Ijas Gea dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang dan penerima pasangan dari orang lain, sedangkan saksi bertindak sebagai pemasang angka togel kepada terdakwa Ijas Gea.

- Bahwa saksi menjelaskan hitung – hitungan dalam permainan judi tersebut yang dibuat oleh terdakwa Ijas Gea adalah apabila para pemain tersebut menang maka terdakwa Ijas Gea selaku penerima pasangan dari orang lain mendapatkan bagian 5 (lima) % dari jumlah uang yang dimenangkan oleh pemain.

- Bahwa saksi menjelaskan baru sekitar 2 (dua) minggu memasang nomor togel online kepada terdakwa Ijas Gea.

- Bahwa saksi menerangkan sifat permainan jenis judi togel tersebut adalah untung –untungan dan tidak dituntut memiliki keahlian khusus.

- Bahwa rumah atau Camp yang menjadi tempat melakukan permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat banyak dan dapat dilihat oleh siapa saja.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dan juga menerima pasangan judi jenis togel dari orang lain tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Dharmasraya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib., bertempat di sebuah Camp PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya karena telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai pemasang atau pemain sekaligus penerima pasangan dari orang orang yang memasang nomor togel yaitu Sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa kronologi penangkapan tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 16.00 Wib., terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang terletak di Camp PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya didatangi oleh saksi Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memasang nomor judi togel kepada terdakwa dan menyerahkan salinan nomor togel untuk dipasangkan, kemudian terdakwa yang menjadi pemasang dan sekaligus menerima pasangan dari orang lain kemudian memasang nomor togel saksi Ilham sebanyak 7 (tujuh) nomor togel menggunakan Handphone milik terdakwa melalui aplikasi Menara Togel.com dan kemudian saksi Ilham menyerahkan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pemasangan nomor tersebut serta terdakwa menyampaikan kepada pemasang agar menunggu nomornya keluar sekira pukul 18.00 Wib., selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang pihak Kepolisian Polres Dharmasraya berpakaian preman yang melakukan Patroli tindak pidana perjudian dan langsung mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan judi berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel (toto gelap) online pada situs Menara Togel.com, uang dengan jumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka sebagai berikut 16, 61, 19, 24, 91,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41, dan 14 yang ditemukan dari Sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Ijas Gea dan Sdr. Ilham tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang digunakan untuk memasang angka togel (toto gelap) online pada situs Menara Togel.com dan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan dari terdakwa, sedangkan dari Sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka 16, 61, 19, 24, 91, 41, dan 14 untuk diberikan kepada terdakwa Ijas Gea yang pasangan nomor togel dari saksi kepada terdakwa Ijas Gea.

- Bahwa yang selama ini ikut memasang nomor togel online adalah hanya saksi Ilham dan tidak ada orang lain.

- Bahwa saksi ilham dalam melakukan pembayaran kepada terdakwa dilakukan dengan cara ngebon atau berhutang terlebih dahulu baru setelah gaji atau setelah mendapatkan penghasilan baru lah dibayarkan.

- Bahwa cara terdakwa Ijas Gea melakukan permainan judi jenis togel yaitu dengan cara terdakwa melakukan pendaftaran untuk membuat account jenis togel secara online pada situs Menara Togel.com dan kemudian memasukkan akun terdakwa dengan nama ijasgea dan email ijasgea5@gmail.com dengan password 88353 dan sebelumnya terdakwa memasukkan saldo atau uang kedalam akun terdakwa melalui buku tabungan Bank BRI milik terdakwa, selanjutnya setelah itu barulah terdakwa dapat melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara menerima taruhan dan angka pasangan para pemasang, dimana angka para pemasang terdakwa masukkan ke dalam aplikasi Menara Togel.com sedangkan uang atau taruhan para pemasang untuk terdakwa sebagai pengganti uang yang telah terdakwa depositkan serta dari setiap para pemasang terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28 % dari jumlah uang yang dipasang oleh para pemasang dan terdakwa juga ada mendapatkan imbalan dari setiap pemasang yang angkanya keluar pada putaran tersebut sebesar 5 % (lima persen).

- Bahwa terdakwa sudah melakukan deposito sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tebak angka yang ada pada judi jenis togel online yang terdakwa adakan pada saat itu adalah 2 (dua) digit atau tebak 2 (dua) angka dan hadiah bagi pemenang jika nomor togelnya keluar dalam tebak 2 (dua) angka adalah mendapatkan pasang taruhan dikalikan 70.
- Bahwa rumah atau Camp yang menjadi tempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat banyak dan dapat dilihat oleh siapa saja.
- Bahwa terdakwa menjadi pemasang dan menerima pasangan dari orang lain berupa judi jenis togel online selama lebih kurang sudah 3 (tiga) minggu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dan juga sebagai penerima pasangan angka nomor togel dari orang lain adalah untuk isen-isengan dan memperoleh keuntungan.
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut adalah bersifat untung – untungan dan tidak perlu keahlian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel online tersebut.
- Bahwa selama ini terdakwa dan juga saksi Ilham belum pernah menang bermain judi jenis togel online tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memperkerjakan saksi Ilham.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui salah perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
2. 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel
3. Uang dengan jumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Dharmasraya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib., bertempat di sebuah Camp PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya karena telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar peran terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai pemasang atau pemain sekaligus penerima pasangan dari orang-orang yang memasang nomor togel yaitu Sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar kronologi penangkapan tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 16.00 Wib., terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Camp PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya didatangi oleh saksi Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memasang nomor judi togel kepada terdakwa dan menyerahkan salinan nomor togel untuk dipasangkan, kemudian terdakwa yang menerima pasangan judi jenis togel memasangkan nomor togel saksi Ilham sebanyak 7 (tujuh) nomor togel menggunakan Handphone milik terdakwa melalui aplikasi Menara Togel.com dan kemudian saksi Ilham menyerahkan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pemasangan nomor tersebut serta terdakwa menyampaikan kepada pemasang agar menunggu nomornya keluar sekira pukul 18.00 Wib., selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumahnya datang pihak Kepolisian Polres Dharmasraya berpakaian preman yang melakukan Patroli tindak pidana perjudian dan langsung mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan judi berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel (toto gelap) online pada situs Menara Togel.com, uang dengan jumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka sebagai

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj



berikut 16, 61, 19, 24, 91, 41, dan 14 yang ditemukan dari Sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa Ijas Gea dan Sdr. Ilham tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang digunakan untuk memasang angka togel (toto gelap) online pada situs Menara Togel.com dan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan dari terdakwa, sedangkan dari Sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka 16, 61, 19, 24, 91, 41, dan 14 untuk diberikan kepada terdakwa Ijas Gea yang pasangan nomor togel dari saksi kepada terdakwa Ijas Gea.

- Bahwa benar yang selama ini ikut memasang nomor togel online adalah hanya saksi Ilham dan tidak ada orang lain.

- Bahwa benar saksi ilham dalam melakukan pembayaran kepada terdakwa dilakukan dengan cara ngebon atau berhutang terlebih dahulu baru setelah gaji atau setelah mendapatkan penghasilan baru lah dibayarkan.

- Bahwa benar cara terdakwa Ijas Gea melakukan permainan judi jenis togel yaitu dengan cara terdakwa melakukan pendaftaran untuk membuat account jenis togel secara online pada situs Menara Togel.com dan kemudian memasukkan akun terdakwa dengan nama ijasgea dan email ijasgea5@gmail.com dengan password 88353 dan sebelumnya terdakwa memasukkan saldo atau uang kedalam akun terdakwa melalui buku tabungan Bank BRI milik terdakwa, selanjutnya setelah itu barulah terdakwa dapat melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara menerima taruhan dan angka pasangan para pemasang, dimana angka para pemasang terdakwa masukkan ke dalam aplikasi Menara Togel.com sedangkan uang atau taruhan para pemasang untuk terdakwa sebagai pengganti uang yang telah terdakwa depositkan serta dari setiap para pemasang terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28 % dari jumlah uang yang dipasang oleh para pemasang dan terdakwa juga ada mendapatkan imbalan dari setiap pemasang yang angkanya keluar pada putaran tersebut sebesar 5 % (lima persen).

- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan deposito sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa benar tebak angka yang ada pada judi jenis togel online yang terdakwa adakan pada saat itu adalah 2 (dua) digit atau tebak 2 (dua) angka dan hadiah bagi pemenang jika nomor togelnya keluar dalam tebak 2 (dua) angka adalah mendapatkan pasang taruhan dikalikan 70.
- Bahwa rumah atau Camp yang menjadi tempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat banyak dan dapat dilihat oleh siapa saja.
- Bahwa terdakwa menjadi pemasang dan menerima pasangan dari orang lain berupa judi jenis togel online selama lebih kurang sudah 3 (tiga) minggu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dan juga sebagai penerima pasangan angka nomor togel dari orang lain adalah untuk iseng-isengan dan memperoleh keuntungan.
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut adalah bersifat untung – untungan dan tidak perlu keahlian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel online tersebut.
- Bahwa selama ini terdakwa dan juga saksi Ilham belum pernah menang bermain judi jenis togel online tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memperkerjakaan saksi Ilham.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui salah perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Tanpa izin ;



3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikan Sebagai Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah seseorang yang bernama Ijas Gea panggilan Ijas. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab serta menanggapi keterangan para saksi dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pula tidak terjadi salah orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa izin ;

Menimbang, bahwa dimaksud dalam unsur "Tanpa Izin" adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapat fakta hukum bahwa permainan judi togel (toto gelap) online pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib., bertempat di sebuah Camp PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya telah melakukan permainan judi togel (toto gelap) online yang mana terdakwa berperan sebagai pemasang dan sekaligus menerima pasangan dari orang lain dengan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikan Sebagai Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dimaksud dalam unsur “dengan sengaja” Menurut memori penjelasan (memorie van toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Menimbang, bahwa Sedangkan menurut sifatnya, ajaran yang sekarang banyak dianut adalah teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan umum untuk permainan judi” dalam pasal ini dapat diartikan bahwa terdakwa haruslah melakukan suatu tindakan baik berupa tindakan aktif dengan cara menawarkan atau suatu tindakan pasif yaitu memberikan kesempatan kepada orang umum untuk melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “permainan judi” adalah suatu permainan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja dalam arti kata tidak dapat di pastikan dan kemungkinan untuk menang tersebut juga di pengaruhi oleh kepintaran atau kebiasaan seseorang dalam bermain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menjadikan Sebagai Pencarian” maksudnya adalah Terdakwa menjadikan permainan judi tersebut sebagai pekerjaan yang menjadi pokok kehidupan atau pekerjaan utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari.



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” maksudnya adalah Terdakwa ikut serta dalam suatu permainan yang bersifat judi atau untung-untungan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang terletak di Camp PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya didatangi oleh saksi Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memasang nomor judi togel kepada terdakwa dan menyerahkan salinan nomor togel untuk dipasangkan, kemudian terdakwa yang menerima pasangan judi jenis togel memasang nomor togel saksi Ilham sebanyak 7 (tujuh) nomor togel menggunakan Handphone milik terdakwa melalui aplikasi Menara Togel.com dan kemudian saksi Ilham menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pemasangan nomor tersebut serta terdakwa menyampaikan kepada Ilham agar menunggu nomornya keluar sekira pukul 18.00 Wib., selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang pihak Kepolisian Polres Dharmasraya berpakaian preman yang melakukan Patroli tindak pidana perjudian dan langsung mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan judi berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel (toto gelap) online pada situs Menara Togel.com, uang dengan jumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka sebagai berikut 16, 61, 19, 24, 91, 41, dan 14 yang ditemukan dari Sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa cara terdakwa Ijas Gea melakukan permainan judi jenis togel yaitu dengan cara terdakwa melakukan pendaftaran untuk membuat account jenis togel secara online pada situs Menara Togel.com dan kemudian memasukkan akun terdakwa dengan nama ijasgea dan email ijasgea5@gmail.com dengan password 88353 dan sebelumnya terdakwa memasukkan saldo atau uang kedalam akun terdakwa melalui buku tabungan Bank BRI milik terdakwa, selanjutnya setelah itu barulah terdakwa dapat melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara menerima taruhan dan angka pasangan para pemasang, dimana angka para pemasang terdakwa masukkan ke dalam aplikasi Menara Togel.com sedangkan uang atau taruhan para pemasang untuk terdakwa sebagai pengganti uang yang telah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depositkan serta dari setiap para pemasang, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28 % dari jumlah uang yang dipasang oleh para pemasang dan terdakwa juga ada mendapatkan imbalan dari setiap pemasang yang angkanya keluar pada putaran tersebut sebesar 5 % (lima persen).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dan juga sebagai penerima pasangan angka nomor togel dari orang lain adalah untuk mengisi waktu luang dan memperoleh keuntungan. Dengan adanya maksud dan tujuan yang di kehendaki tersebut, maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja .

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai pemasang atau pemain sekaligus penerima pasangan dari orang orang yang memasang nomor togel yaitu saksi Ilham (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan taruhan berupa uang ;

Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan yang berdasarkan untung-untungan dan tidak didasarkan pada Keahlian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim akan memepertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kehidupannya sehari-hari telah memiliki penghasilan tetap dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta menjadi pemanen sawit di sebuah perusahaan perkebunan yang sepatutnya disyukuri, dan adalah suatu hal yang wajar bahwa manusia pada dasarnya selalu dihindangi perasaan tidak pernah puas atas apa-apa yang diperoleh, demikian halnya Terdakwa, namun demikian apabila Terdakwa masih belum puas dengan penghasilan yang diterima hendaknya Terdakwa mencari pekerjaan yang lain atau tambahan penghasilan lain yang halal menurut agama dan tidak terlarang menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan ,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, Uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ijas Gea panggilan Ijas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan turut serta dalam satu perusahaan untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., Iqbal Lazuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)